



NOTA KESEPAKATAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA BETWEEN
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DAN AND
PT MITRA SINERGI SUKSES

NOMOR 007/SKK-F/I/R.UnHar/2024 NUMBER 001/MSS/unhar/Mou/1/2024

Berkat Rahmat tuhan yang maha esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Thanks to the Grace of God, who is the only and driven by a sense of responsibility, especially to help each other and based on awareness and interests of cooperation between institutions as an effort to increase the *Tridharma Perguruan Tinggi* and based on the desire to support each other in carrying out the development of the nation and the Republic of Indonesia.

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Januari dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

On this day, Wednesday the 10th of January two thousand and twenty-four, we, the undersigned:

Nama	: Prof. Drs. Sriadhi., S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D	:	Name
Jabatan	: Rektor Universitas Harapan Medan	:	Position
Alamat	: Jalan Imam Bonjol No.35 Kota Medan, Sumatera	:	Address

Utara, 20152

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** / Hereinafter referred to as **THE FIRST PARTY**

Nama : Ricky : Name
Jabatan : Kepala Cabang Medan : Position
Alamat : Jalan Iskandar Muda No. 127 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara : Address

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** / *Hereinafter referred to as* **THE SECOND PARTY**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama PT Mitra Sinergi Sukses, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. *In this case, acting for and on behalf of Universitas Harapan Medan and on behalf of PT Mitra Sinergi Sukses, hereafter referred to as* **THE PARTIES**.

PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut: **THE PARTIES** jointly agreed to establish the cooperation with the following conditions:

Pasal 1 Article 1
Ketentuan Umum General requirements

Dengan tetap mematuhi ketentuan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridharma Perguruan Tinggi. *By continuing to comply with the applicable provisions, laws and regulations, THE PARTIES agree to carry out cooperation and mutual assistance in order to advance the Tridharma Perguruan Tinggi.*

Pasal 2 Article 2
Tujuan Purpose

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi. *This collaboration aims to improve institutional relations between THE PARTIES in order to improve the quality of Tridharma Perguruan Tinggi.*

Pasal 3 Article 3
Ruang Lingkup Scope

- (1) Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya PARA PIHAK akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) PARA PIHAK akan bekerjasama mendukung program "Merdeka Belajar - Kampus Merdeka" sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi PARA PIHAK.

- (1) *Within the limits of their capabilities and without reducing their main duties, THE PARTIES will help each other and carry out various activities related to the Tridharma Perguruan Tinggi.*
- (2) *THE PARTIES will work together to support the "free learning - independent campus" program to strengthen and add to the competency of the PARTIES' college graduates.*

Pasal 4 Article 4
Pelaksanaan Implementation

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur Bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait dilingkungan PARA PIHAK.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

- (1) *The implementation of agreement activities will be jointly arranged by the PARTIES by involving other resources and/or units related to the PARTIES' environment.*
- (2) *The implementation of this joint activity will be periodically evaluated, and the results of this evaluation will be used as input for planning the next work program.*

Pasal 5 Article 5
Pembiayaan Funding

Seluruh pembiayaan untuk pelaksanaan nota kesepahaman ini diatur PARA PIHAK pada saat kegiatan dilaksanakan sesuai perjanjian yang akan ditentukan.

All financing for the implementation of this memorandum of understanding is regulated by THE PARTIES when the activities are carried out according to the agreement to be determined.

Pasal 6 Article 6
Jangka Waktu Time Period

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan nota kesepakatan ini dan dapat diperpanjang dan/atau akhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

This agreement is valid for a period of 5 (five) years from the date of signing this memorandum of agreement and can be extended and/or terminated, based on the agreement of THE PARTIES.

Pasal 7 Article 7
Penyelesaian Perselisihan Dispute resolution

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara PARA PIHAK terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan disesuaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

If in the implementation of this collaboration between the PARTIES there is a discrepancy of opinion, it will be adjusted by deliberation to reach a consensus.

Pasal 8 Article 8
Force Majeure Force Majeure

Apabila terjadi kondisi force majeure diluar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang diisyaratkan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

If a force majeure condition occurs beyond the power of the PARTIES to resolve it, causing the activities indicated in this cooperation agreement to be unable to be carried out, then THE PARTIES will discuss a solution.

Pasal 9 Article 9
Penutup Closing

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK .
- (2) Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh PARA PIHAK dan

- (1) *Matters that have not been regulated in this MoA will be regulated later by THE PARTIES.*
- (2) *This MoA is drawn up in 2 (two) copies, and each copy sounds the same. The first and second copies are stored by THE PARTIES and THE PARTIES may reproduce Copies*

PARA PIHAK dapat memperbanyak Salinan sesuai keperluannya.

according to their needs.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak

This Memorandum of Agreement is signed by the parties

Medan, Januari 10, 2024

**PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**

**PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
PT MITRA SINERGI SUKSES**



**Prof. Drs. Sriadhi., S.T., M.Pd.,
M.Kom., Ph.D**

RECTOR / HEAD OF BRANCH



Ricky

Saksi / Witness

**Dr. Muhammad Karya Satya Azhar.,
SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA.,CPI
(Kepala Pusat Pengembangan dan
Kerjasama)**

**Hendra Utama
(Manager)**